



**PENETAPAN**

Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**BAHRIN**, tempat lahir Lanta, tanggal 10 Februari 1995, NIK 7306152406990001, jenis kelamin laki-Laki, pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pabentengan, RT/RT 001/001, Desa/Kelurahan Paranglompoo, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Alamat email: [bangsvamsull20@qamil.com](mailto:bangsvamsull20@qamil.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat permohonan beserta lampirannya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor Register 185/Pdt.P/2023/PN Sgm yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **LANTA** pada tanggal **10 FEBRUARI 1995** dan di beri nama **BAHRIN** yaitu anak dari pasangan suami istri **MUHAMMAD YAHYA** dan **BACCE**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Paspor milik Pemohon, yakni tahun kelahiran pemohon yang tertera yaitu **10 FEBRUARI 1997** adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah tahun kelahiran Pemohon adalah **10 FEBRUARI 1995** sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, KK dan Buku Nikah atas nama Pemohon;

Halaman 1 **Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Imigrasi, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas tersebut terdapat di dalam Paspor milik Pemohon, yakni tahun kelahiran pemohon yang tertera yaitu **10 FEBRUARI 1997** adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah tahun kelahiran Pemohon adalah **10 FEBRUARI 1995** sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, KK dan Buku Nikah atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan identitas kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi untuk kepentingan administrasi keberangkatan haji;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4, sama dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAHRIN, NIK 7306152406990001, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BAHRIN, No. 7306152404180001, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-12122019-0648 atas nama BAHRIN, anak dari ayah Muhammad Yahya dan ibu Bacce, sesuai asli diberi tanda P-3;

Halaman 2 **Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahrin dan Dwi Dayana Nomor : 91/I/2017 tertanggal 11 Nopember 2017, tanpa asli diberi tanda P -4;
5. Fotokopi Passport atas nama Bahrin Muhammad Yahya Nomor, sesuai asli diberi tanda P -5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SULKIFLI TAUFIQ** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Lanta tanggal 10 Februari 1995;
- Bahwa nama Pemohon adalah BAHRIN;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan Identitas Pemohon dalam data paspor yaitu tahun kelahiran Pemohon yang tertera 10 Februari 1997 adalah salah dan keliru dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1995.
- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Passport tersebut pada Kantor Imigrasi Makassar menyesuaikan dengan data di Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan Identitas pada passport milik pemohon untuk keperluan administrasi keberangkatn haji dan menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
- Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Imigrasi namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. **RIZAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Lanta tanggal 10 Februari 1995;
- Bahwa nama Pemohon adalah BAHRIN;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan Identitas Pemohon dalam data paspor yaitu tahun kelahiran Pemohon yang tertera 10 Februari 1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah salah dan keliru dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1995.

- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Passport tersebut pada Kantor Imigrasi Makassar menyesuaikan dengan data di Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan Identitas pada passport milik pemohon untuk keperluan administrasi keberangkatan haji dan menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
- Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Imigrasi namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar; Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Pabentengan, RT/RT 001/001, Desa/Kelurahan Paranglompoo, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua)

Halaman 4 **Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas milik Pemohon yakni memperbaiki elemen data Passport milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan Identitas Pemohon dalam data paspor yaitu kekeliruan tahun kelahiran Pemohon yakni dalam data paspor yaitu tahun kelahiran Pemohon yang tertera 10 Februari 1997 adalah salah dan keliru dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1995.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ( Judicial Power ) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menerbitkan penetapan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon dalam data Passport milik Pemohon sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana dalam data Passport Pemohon terdapat perbedaan data dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama Pemohon oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada Passport milik Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar, maka Hakim menilai hal tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon pada passport milik Pemohon yakni tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam data pasport Pemohon 10 Februari 1997 adalah salah dan keliru dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama Pemohon.

Halaman 6 **Penetapan Nomor 185 /Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Imigrasi untuk kepentingan administrasi keberangkatan Haji
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa., Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Amalia Ishak, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Amalia Ishak, S.H.,M.H.**

**Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**

## Rincian Biaya :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000   |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp -   |
| 3. Biaya ATK       | : R. 100.000   |
| 4. Biaya Sumpah    | : Rp. 20.000   |
| 5. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000   |
| 6. Materai         | : Rp. 10.000   |
| 7. Redaksi         | : Rp. 10.000   |
| Jumlah             | : Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) |